



KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA WONOREJO

NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NO 10 TAHUN 2018

TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOREJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 171 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang No 24 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa maka dipandang perlu untuk mengatur Perubahan Atas Peraturan Desa No 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan bupati Malang Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan bupati Malanag nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPdesa)
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 171 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa;
13. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
14. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Desa Wonorejo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025.

Dengan Kesepakatan bersama

Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo
dan
Kepala Desa Wonorejo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NO 10 TAHUN 2018**
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Wonorejo No 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 52A dan Pasal 52B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, apabila dibelikan tanah pengganti terdapat selisih sisa uang paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa sesuai hasil musyawarah Desa dan dilaksanakan oleh mitra tukar menukar.
- (3) Hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan mitra tukar menukar kepada Kepala Desa.
- (4) Penyerahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Kepala Desa.
- (5) Hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku data inventaris aset Desa.
- (6) Pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52B

- (1) Dalam hal tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, hanya dapat dibelikan tanah pengganti sebagian dan terdapat selisih sisa uang lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka tahapan tukar menukar dapat diproses terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli tanah pengganti dan dilakukan

dengan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 53 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran selisih sisa uang atau uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selisih sisa uang atau uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
- (4) Penggunaan selisih sisa uang atau uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa sesuai hasil musyawarah Desa.
- (5) Hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam buku data inventaris aset Desa.
- (6) Pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di: Wonorejo
pada tanggal : 3 Desember 2019

KAEPALA DESA WONOREJO,

TTD

SOKEH

Diundangkan di Wonorejo
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DESA WONOREJO,

TTD

M BAGUS MUKMIN

Berita Desa Wonorejo Tahun 2019 Nomor 8